



PUTUSAN

NOMOR 166/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING (Lk), Umur 53 tahun, Agama Kristen Khatolik, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Taman Kasuari Tahap 2 Blok C No. 5 Jln. Kiwi, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, diwakili oleh kuasa hukumnya **SHOLAHUDDIN MAHMUD PADANG, SH** Advokat di Medan pada Law Office "**SHOLAHUDDIN MAHMUD PADANG SH & REKAN**" di Jln. B. Zein Hamid No. 38, Titi Kuning, Medan, berdasarkan Sjurit Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan:

TGERBANDING, (Pr), Umur 51 tahun, Agama Kristen Khatolik, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Komp. Taman Kasuari Tahap 2 Blok C No. 5 Jln. Kiwi, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, diwakili oleh kuasa Hukumnya **MASITA HASIBUAN, SH** Advokat di Medan pada Law Office "**MASITA HASIBUAN SH & REKAN**" di Jln. Ngastino No.11, Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022, sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 Mei 2021 Nomor 166/Pdt/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti, bertanggal 24 Mei 2021 Nomor 166/Pdt/2021/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Mei 2021 Nomor 166/Pdt/2021/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 166/Pdt /2021/PTMDN



4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 419/Pdt.G/2020/PN MDN, tanggal 14 Januari 2021;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen Khatolik pada tanggal 23 Juni 1993, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 31 Mei 2007 sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.231/Ist/Nsr/2007 tanggal 31 Mei 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
 - **Saksi I** (Lk) saat ini berusia 26 tahun sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No.14531/U/TT/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
 - **Saksi II** (Pr) saat ini berusia 18 tahun sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. : 14275/U/TT/2007 tanggal 30 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di kediaman terakhir di Komp. Taman Kasuari Tahap 2 Blok C No.5 Jln. Kiwi, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, sekalipun ada pertengkaran/perselisihan namun Penggugat selalu mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus sejak awal 2018 dikarenakan :
 - Tergugat memiliki wanita lain yang tak lain adalah istri teman Tergugat sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor ;
 - Tergugat tempramen tinggi yang selalu membentak Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh kedua pihak keluarga, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat namun demi anak-anak Penggugat masih tetap bertahan dan mengikuti nasehat keluarga ;
6. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tidak pernah berubah akan tetapi semakin menjadi-jadi, Tergugat memiliki wanita lain yang tak lain istri teman Tergugat sendiri, hal ini Penggugat ketahui karena diberitahukan oleh suami dari wanita tersebut ;
7. Bahwa Penggugat selalu mengalah demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat sudah berani melakukan pelemparan kepada Penggugat karena tidak mengikuti keinginannya ;
8. Bahwa Penggugat sejak tanggal 28 Juni 2020 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat sebab sejak Tergugat melakukan pelemparan kepada Penggugat, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini, dikarenakan Penggugat merasa jiwa Penggugat terancam dan Penggugat sampai saat ini masih takut melihat Tergugat ;
9. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan adanya perselisihan/pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan :
- “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, dengan harapan dan bermohon kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan menyatakan dalam putusannya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 166/Pdt /2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.231/Ist/Nsr/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi putus karena perceraian ;

11. Bahwa dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan juga disampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dimana perkawinan tersebut dicatatkan, untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan dan sekaligus menerbitkan Akta perceraian nya ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pihak-pihak untuk bersidang di Pengadilan Negeri Medan, seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 231/Ist/Nsr/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan juga disampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dimana perkawinan tersebut dicatatkan, untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan dan sekaligus menerbitkan Akta perceraian nya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 166/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat;

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada nomor 1 adalah benar adanya, dimana Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal 23 Juni 1993, yang dilanjutkan acara adat suku Karo di Tiga Panah Kabupaten Karo pada Tanggal 24 Juni 1993, dan selanjutnya dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 231/IST/Nsr/2007 tertanggal 31 Mei 2007;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada nomor 2 adalah benar adanya, dimana dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniahi 2 orang anak, yaitu:
 1. **Saksi I**, Laki-laki, usia 26 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 14531/U/TT 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 31 Mei 2007;
 2. **Saksi II**, Perempuan, usia 18 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akte Lahir No. 14275/U/TT 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 30 Mei 2007;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada nomor 3 adalah benar adanya, dimana Tergugat dan Penggugat masih tinggal di Komp. Taman Kasuari Tahap 2, Blok C No. 5, Jl. Kiwi Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Tergugat dan Penggugat hidup dengan rukun dan damai sekalipun sesekali ada perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya. Akan tetapi Tergugat dan Penggugat selama ini selalu dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 4, dimana tidak benar bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal 2018. Tergugat dan Penggugat ditahun 2018 justru selalu bersama dimana Tergugat hampir setiap hari selalu mengantar Penggugat ke Pusat Pasar Medan untuk bekerja menjalankan

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 166/Pdt /2021/PTMDN



usaha dagang dan pada sore harinya Tergugat kembali menjemput Penggugat untuk pulang bersama. Tergugat dan Penggugat juga sering melepas kepenatan dengan belanja dan nongkrong di cafe sekaligus diskusi bersama sepulang dari Pusat Pasar Medan sebelum kembali ke rumah. Tergugat juga hampir setiap hari mem-posting kebersamaan itu di media social Facebook agar anak-anak di rumah dapat mengetahui keberadaan orangtuanya. Bahkan pada tanggal 24 Juni 2018 Tergugat dan Penggugat mengadakan acara misa syukuran Perkawinan Perak yang ke-25 tahun di rumah orangtua Tergugat yang dihadiri oleh keluarga Tergugat dan Penggugat, serta umat lingkungan gereja khatolik dengan penuh syukur dan sukacita;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 4 poin pertama, dimana tidak benar bahwa Tergugat memiliki wanita lain sebagaimana dituduhkan Penggugat disebut istri teman Tergugat sendiri;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 4 poin kedua, dimana tidak benar bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor jika terjadi pertengkaran;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 4 poin ketiga, dimana tidak benar bahwa Tergugat memiliki tempramen tinggi dan selalu membentak Penggugat.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 5, dimana tidak benar bahwa Tergugat dan Penggugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh kedua pihak keluarga selama 27 tahun usia perkawinan Tergugat dan Penggugat. Setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selalu bisa diatasi oleh Tergugat dan Penggugat tanpa melibatkan keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 6, dimana tidak benar bahwa Tergugat memiliki wanita lain yang tak lain istri teman Tergugat sendiri. Tergugat tidak mengetahui apa yang menjadi motivasi dari suami wanita dimaksud dalam memfitnah Tergugat dan memberikan informasi yang tidak benar kepada Penggugat. Tergugat juga tidak pernah menerima teguran, baik lisan maupun tulisan dari suami wanita dimaksud. Tergugat juga tidak mengetahui adanya komunikasi dan pertemuan antara Penggugat dan suami wanita dimaksud;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 7, dimana tidak benar bahwa Penggugat selalu mengalah demi kepentingan anak-anak. Faktanya hampir setiap hari Tergugat berupaya membujuk Penggugat



untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Setiap pagi Tergugat juga menawarkan sarapan kepada Penggugat, namun tidak pernah digubris. Menyikapi hal tersebut Tergugat lebih memilih untuk diam untuk menghindari munculnya pertengkaran. Belakangan, setiap keluar dari rumah Penggugat tidak pernah pamit kepada Tergugat sebagaimana biasanya, bahkan Penggugat pernah bepergian ke Jakarta hampir satu bulan tanpa pernah permissi maupun memberi kabar kepada Tergugat sebagai suami. Namun dikarenakan Penggugat tinggal bersama anak di Jakarta, Tergugat tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut;

11. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada nomor 8 adalah benar untuk sebagian, bahwa sejak tanggal 28 Juni 2020 Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Tergugat. Tergugat mengakui ada perselisihan kecil dikarenakan Penggugat menolak ikut acara doa syukuran di rumah orangtua Tergugat. Tergugat merasa sedih dan kecewa karena Penggugat tidak pernah lagi mengunjungi rumah orangtua Tergugat meskipun jaraknya dekat dari kediaman Tergugat dan Penggugat. Tergugat tidak tahu apa yang menjadi alasan Penggugat menolak berkunjung, karena keluarga besar Tergugat tidak pernah berselisih apalagi bertengkar dengan Penggugat. Selama ini ayah dan ibu Tergugat sangat menyayangi Penggugat, namun belum lama ini ayah Tergugat meninggal dunia dan karenanya Tergugat dan Penggugat seyogyanya lebih sering mengunjungi dan memberi hiburan kepada ibu Tergugat. Begitu juga keluarga besar Tergugat dan keluarga besar Penggugat, selama ini tidak pernah berselisih dan selalu bersilaturahmi dengan baik. Karenanya Tergugat merasa sedih dan kecewa karena Penggugat menolak diajak berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, lalu memarahi Penggugat dan mengaku ada melempar *handphone* merk Samsung J5 milik Penggugat ke sofa panjang yang ada di kamar utama. Selanjutnya Tergugat berangkat ke rumah orangtua Tergugat bersama anak perempuan Tergugat dan Penggugat. Sepulang dari acara di rumah orangtua Tergugat, sesampainya di rumah, Tergugat tidak mendapati keberadaan Penggugat di rumah dan malam itu Tergugat dan anak perempuan Tergugat dan Penggugat terus mencari Penggugat dari satu penginapan ke penginapan lain hingga subuh. Keesokan siangya Tergugat mengkomunikasikan hal tersebut dengan anak laki-laki Tergugat dan Penggugat yang tinggal di Jakarta dan dia berpesan agar melapor ke polisi apabila Penggugat tidak ditemukan. Namun puji Tuhan, ternyata pada sore harinya Tergugat diberitahu kalau



Penggugat ternyata berada di rumah abangnya, Antony Tarigan, yang berada di daerah Jalan Dr Mansyur, Medan, dan Tergugat menerima informasi kalau Penggugat sudah dibawa ke kampung. Sampai hari ini Penggugat belum pulang ke rumah yang sehari-hari kami tempati, bahkan Tergugat dikagetkan dengan adanya Surat Gugatan Cerai dari Penggugat dengan No.419/Pdt.G/2020/ PN MEDAN;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 8 terkait perasaan takut dan terancam yang dialami oleh Penggugat. Selama 27 tahun perkawinan dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat. Tergugat juga bukan pemabuk, bukan penjudi, tidak pernah dihukum karena perbuatan kriminal, serta tidak pernah melakukan zinah dengan perempuan lain;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berkeyakinan bahwa tidak ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat. Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2020, sebagaimana yang sebelumnya diakui oleh Tergugat di atas, namun bukan pertengkaran yang terjadi terus menerus, sehingga karenanya bukanlah perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Tergugat sudah dan akan terus berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kami secara damai dan bermartabat. Sebagai manusia biasa, Tergugat tentu tidak luput dari salah dan khilaf, sama halnya dengan Penggugat. Namun, nilai-nilai agama yang kami yakini dan juga ajaran dari orangtua kami untuk senantiasa menerapkan semangat kasih. Karenanya Tergugat meminta maaf kepada Penggugat jika ada salah dan khilaf yang mungkin pernah Tergugat lakukan, sebagaimana Tergugat juga sudah memaafkan salah dan khilaf dari Penggugat bahkan jika Penggugat tidak memintanya. Ada lebih banyak hal baik yang pernah kami lakukan, baik sebagai pasangan, sebagai orangtua bagi anak-anak, sebagai keluarga bagi kerabat, sebagai teman bagi sahabat maupun sebagai anggota masyarakat;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan untuk menolak Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk seluruhnya.
15. Tergugat memohon kebijaksanaan dan keyakinan hukum dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan;
 - a. Pertama, bahwa Tergugat dan Penggugat adalah keluarga Khatolik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang taat yang menentang adanya perceraian dalam rumah tangga seperti Firman Tuhan pada Matius 6: "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia", yang menjadi pedoman hidup rumah tangga setiap keluarga Kristen Khatolik.

- b. Kedua, anak-anak Tergugat dan Penggugat tidak setuju dan menentang perceraian orangtua mereka dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat juga tidak setuju dengan perceraian.
- c. Ketiga, Tergugat masih mencintai, menyayangi dan mengasahi Penggugat yang telah mendampingi Tergugat selama 27 tahun dalam hidup berumah tangga. Waktu yang begitu lama tentu bisa dilalui karena karunia dan berkat yang luar biasa dari Tuhan, sehingga Tergugat percaya dengan iman dan intropeksi diri yang lebih baik, Tergugat dan Penggugat akan bisa melewati pergumulan rumah tangga ini dengan baik dan penuh berkat.
- d. Keempat, Tergugat tidak marah, benci atau dendam kepada Penggugat karena gugatan ini. Peristiwa ini telah membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik dimana sekarang Tergugat lebih rajin berdoa dan beribadah ke gereja ataupun ibadah lingkungan. Tergugat justru merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Penggugat bahwa permasalahan ini telah menjadi jalan pertobatan bagi Tergugat untuk menjadi manusia yang lebih baik dan takut akan Tuhan.
- e. Kelima, Tergugat dan Penggugat sudah berusia diatas 50 tahun dan mempunyai dua orang anak yang sudah dewasa, karenanya perceraian dalam rumah tangga bukanlah contoh yang baik dan akan menjadi catatan.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Januari 2021 Nomor 419/Pdt.G/2021/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 231/Ist/Nsr/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 166/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dapat dicatatkan perceraian ini dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2021 Nomor 419/Pdt.G/2020/PN Mdn tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Januari 2021 telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Banding Nomor 07/2021 bertanggal 28 Januari 2021, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH, MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Pernyataan Banding Nomor : 419/Pdt.G/2020/PN Mdn.tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi

untuk diperiksa dalam tingkat banding, masing-masing kepada :

- Terbanding semula Penggugat, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding Nomor : 419/Pdt.G/2020/PN Mdn bertanggal 19 Februari 2021;
- Pembanding semula Tergugat, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 419/Pdt.G/2020/PN Mdn bertanggal 31 Maret 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan, Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa putusan perkara gugatan Pengadilan Negeri Medan dimintakan banding dalam perkara Nomor 419/Pdt.G/2020/PN Mdn adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding dimulai sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2021 oleh Tergugat, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2021 Nomor 419/Pdt.G/2020/PN Mdn, keterangan saksi, dan surat-surat bukti, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti serta mencermati putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2021 Nomor 419/Pdt.G/2020/PN Mdn, setelah meneliti dengan seksama berita acara persidangan, keterangan saksi dan surat-surat bukti, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Pengadilan Tingkat Banding;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 166/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan gugatan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2021 Nomor 419/Pdt.G/2020/PN Mdn, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan, Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen Buiten In De Gewesten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 419/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 14 Januari 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **Senin, tanggal 28 Juni 2021** oleh kami **DR.ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR.DAHLAN SINAGA, SH.MH**, dan **JOHN P.L TOBING, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 166/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 24 Mei 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 30 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HARSONO, S.H. M.H.**, Panitera

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 166/Pdt /2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara, putusan mana dikirimkan melalui sistim informasi ke Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

DR.DAHLAN SINAGA, SH.,MH.

DR.ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,MH.

ttd.

JOHN P.L TOBING, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, S.H. M.H.,

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |